



PUTUSAN

Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL HARIS, bertempat tinggal di Jalan Lobak, Gang Damai Nomor 01, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

AJB BUMIPUTERA 1912, diwakili oleh Didi Achdijat, Koordinator Pengelola Statuter AJB Bumiputera 1912, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Wisma Bumiputera Kavling 75 Jakarta Pusat 12910 cq Kantor Wilayah AJB Bumiputera 1912 Sumbangteng II, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 337 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kotra, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Arum Adinindyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di AJB Bumiputera 1912 sebagai Pegawai Organik pada bulan Juni 1994 sampai dengan bulan Oktober 2015 (21 tahun 5 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang Askum Pekanbaru dengan gaji terakhir pada bulan Oktober 2015 sebesar Rp11.213.750,00 (bukti : P.1);
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Mei 2015 memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 6 (enam) bulan dan pensiun normal jatuh tempo pada tanggal 1 November 2015 (bukti P.2);
3. Bahwa pada bulan April 2015 Penggugat mengajukan Permohonan Panjar Pesangon secara lisan kepada Tergugat tetapi ditolak oleh Tergugat

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa pegawai yang diangkat pada periode Penggugat tidak mendapat Panjar Pesangon, namun karena Penggugat mengetahui ada teman Penggugat yang telah mendapatkan Panjar Pesangon maka pada tanggal 27 Juli 2015 Penggugat mengajukan lagi permohonan Panjar Pesangon secara tertulis kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi ditolak lagi oleh Tergugat, padahal sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) AJB Bumiputera 1912 Tahun 2014 . 2015 dijelaskan bahwa: %Kepada pekerja yang akan memasuki pensiun normal dapat diberikan uang muka pensiun 1 (satu) tahun sebelum pensiun, maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari haknya, tanpa dikenakan bunga%(bukti P.3), namun Tergugat menolak dengan alasan:

- Penggugat memiliki hutang pegawai sebesar = Rp76.213.185,00;
- Nilai DPLK tidak mencukupi untuk membayar hutang Penggugat;

Padahal Penggugat tidak memiliki hutang pegawai sebesar yang disebutkan Tergugat di atas, hal ini terbukti bahwa Tergugat telah mengklarifikasi tanggal 5 Januari 2016 dengan Penggugat yang mencabut pembebanan hutang tersebut. Jadi jelaslah Tergugat ceroboh dalam melakukan tindakannya dan sewenang-wenang, yang boleh dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengarah kepada perbuatan pidana, hal ini akan Penggugat pertimbangkan untuk mengajukan secara pidana (bukti P.3);

4. Bahwa maksud dari Pasal 83 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) AJB Bumiputera 1912 Tahun 2014 . 2015 tentang Panjar Pesangon adalah 50% dari hak Penggugat, yaitu $50\% \times \text{Rp}335.291.125,00 = \text{Rp}167.645.562,00$ (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), sedangkan Penggugat hanya mengajukan Rp100.000.000,00 (29,82 %), (P.3);
5. Bahwa dengan tidak dikabulkannya Panjar Pesangon Penggugat oleh Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat karena Penggugat terhalang untuk mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun tanggal 1 November 2015, karena Penggugat telah mencadangkan Panjar Pesangon tersebut untuk menyewa sebuah Ruko (Rumah Toko) di Pasar Cipta Puri Tiban Batam dalam rangka merealisasi kesepakatan Penggugat dengan salah seorang pengusaha asal Singapura yang bergerak di bidang pengadaan mobil listrik (*electric buggy, trolley, scooter*) dan sejenisnya yang diproduksi oleh perusahaan *Marshall Electric Vehicle*, yang akan menjadikan ruko tersebut

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tempat merakit dan stok barang sebagai tindak lanjut pertemuan Penggugat dengan Pengusaha tersebut di Mega Mall Batam Center sebelumnya, yang kemudian akan dilanjutkan dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) setelah ruko tersebut resmi disewa oleh Penggugat sebagai tempat usaha, dengan kata lain bahwa Penggugat telah kehilangan keuntungan yang diharapkan yang Penggugat perkirakan minimal Rp25.000.000,00/bulan, dan dari pengadaan Buggy golf untuk 7 (tujuh) buah lapangan golf yang ada di Batam dengan estimasi 3 (tiga) buah lapangan golf saja yang membeli dengan masing-masing 100 (seratus) buah, maka keuntungan yang akan diperoleh Penggugat berkisar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), wajarlah bila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat;

6. Bahwa Tergugat dalam membayar kenaikan gaji Penggugat telah menyimpang dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) AJB Bumiputera 1912 Tahun 2014-2015 Bab VIII Pasal 25 tentang Peninjauan Kenaikan Tingkat Gaji dan Kenaikan Golongan Gaji ayat (4) yang berbunyi: "Kenaikan golongan gaji diberikan berdasarkan Hasil Penilaian Karya Pekerja (Gol 1 ke Gol 2, dan seterusnya)+, adapun penilaian karya Penggugat untuk tahun kerja 2014 adalah +B+, maka tentulah menjadi wajib bagi Tergugat untuk membayar kenaikan gaji Penggugat pada bulan Januari 2015, tetapi kenaikan gaji tersebut tidak dibayar oleh Tergugat, Tergugat baru membayar dengan Surat Nomor 701/Kwl-Pbr/SDM/HI/V/2016, tanggal 26 Mei 2016 (tertunda selama 17 bulan) yaitu dari Rp7.458.000,00 menjadi Rp7.758.000,00 (naik 300.000,00/bulan), jadi jelaslah bahwa kenaikan gaji Penggugat sebesar Rp300.000,00/bulan telah digelapkan oleh Tergugat, maka hal ini akan menjadi pertimbangan Penggugat untuk mengajukan secara hukum pidana;

7. Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat terkait pembayaran kenaikan gaji Penggugat, maka Tergugat harus membayar denda sesuai Undang Undang Naker Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 ayat (3): "Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran Upah, dikenakan denda sesuai dengan prosentase tertentu dari Upah pekerja/buruh+, dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Keterlambatan bulan Januari 2015 | =Rp 292.500,00 |
| 2. Keterlambatan bulan Pebruari 2015 | = Rp 288.000,00 |
| 3. Keterlambatan bulan Maret 2015 | = Rp 283.500,00 |
| 4. Keterlambatan bulan April 2015 | = Rp 279.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keterlambatan bulan Mei 2015	= Rp 274.500,00
6. Keterlambatan bulan Juni 2015	= Rp 270.000,00
7. Keterlambatan bulan Juli 2015	= Rp 265.500,00
8. Keterlambatan bulan Agustus 2015	= Rp 261.000,00
9. Keterlambatan bulan September 2015	= Rp 256.500,00
10. Keterlambatan bulan Oktober 2015	= Rp 252.000,00
Jumlah denda keterlambatan	= Rp2.722.500,00

(dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah,)

8. Bahwa Tergugat telah melakukan pemotongan gaji Penggugat secara sepihak sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan April 2014 sebesar Rp200.000,00/bulan untuk pembebanan Daftar Setoran Premi Double (atas beban Rp1.220.220,00) yang dilakukan oleh kasir Tergugat di Kantor Cabang Batu Aji Batam terakhir tidak diakui Tergugat, dan sebesar Rp400.000,00/bulan sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Oktober 2015 untuk pembebanan Keperluan Organisasi Kantor Cabang Sukaramai Pekanbaru, atas beban-beban antara lain:

- Panjar pengembalian pajak agen	= Rp30.162.924,00
- Paket THR agen	= Rp 5.440.000,00
- Panjar tiket agen ke Bali	= Rp30.000.000,00
- Bon Security	= Rp 300.000,00
- Reward agen	= Rp 613.311,00
Jumlah	= Rp66.216.235,00

(enam puluh enam juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

9. Bahwa semua keperluan organisasi Kantor Cabang Tergugat yang dibebankan kepada Penggugat adalah sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, hal ini terbukti bahwa Tergugat telah mengklarifikasi pada tanggal 5 Januari 2016 bahwa Pengugat dibebaskan dari beban tersebut dan seluruh gaji yang terlanjur terpotong oleh Tergugat dikembalikan kepada Penggugat. Jadi jelaslah bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang ceroboh dan sewenang-wenang serta dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan mengarah kepada perbuatan pidana, hal ini akan Penggugat pertimbangkan untuk mengajukan secara hukum pidana (bukti P.5);
10. Bahwa dengan kecerobohan Tergugat memotong gaji Penggugat membuktikan bahwa Tergugat tidak memberikan perlindungan atas hak-hak Penggugat, yang berarti perbuatan Tergugat melawan Undang Undang

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 Bab X Bagian Kedua Pengupahan
Pasal 88 ayat (3): Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lebur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya;
- e. Upah karena menjalankan waktu istirahat kerjanya;
- f. Bentuk dan cara pembayaran Upah;
- g. Denda dan potongan Upah;
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j. Upah untuk pembayaran Pesangon; dan
- k. Upah untuk perhitungan Pajak Penghasilan;

11. Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat, maka sesuai dengan Undang Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 ayat (3):
+Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran Upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari Upah pekerja/buruh+;

Adapun denda atas potongan gaji Penggugat sebagai berikut:

- Potongan bulan Oktober 2013	= Rp744.000,00
- Potongan bulan November 2013	= Rp735.000,00
- Potongan bulan Desember 2013	= Rp726.000,00
- Potongan bulan Januari 2014	= Rp717.000,00
- Potongan bulan Februari 2014	= Rp708.000,00
- Potongan bulan Maret 2014	= Rp699.000,00
- Potongan bulan April 2014	= Rp690.000,00
- Potongan bulan Mei 2014	= Rp681.000,00
- Potongan bulan Juni 2014	= Rp504.000,00
- Potongan bulan Juli 2014	= Rp495.000,00
- Potongan bulan Agustus 2014	= Rp486.000,00
- Potongan bulan September 2014	= Rp 477.000,00
- Potongan bulan November 2014	= Rp 468.000,00
- Potongan bulan Desember 2014	= Rp 459.000,00
- Potongan bulan Januari 2015	= Rp 450.000,00
- Potongan bulan Februari 2015	= Rp 441.000,00



- Potongan bulan Maret 2015	= Rp 432.000,00
- Potongan bulan April 2015	= Rp 423.000,00
- Potongan bulan Mei 2015	= Rp 414.000,00
- Potongan bulan Juni 2015	= Rp 405.000,00
- Potongan bulan Juli 2015	= Rp 396.000,00
- Potongan bulan Agustus 2015	= Rp 387.000,00
- Potongan bulan Septemb 2015	= Rp 378.000,00
- Potongan bulan Oktober 2015	= Rp 369.000,00
Jumlah	= Rp12.684.000,00

(dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

12. Bahwa Penggugat pada tanggal 1 November 2016 memasuki masa pensiun normal dengan masa kerja 21 tahun 5 bulan, tetapi Penggugat baru menerima perhitungan manfaat pensiun Penggugat pada awal bulan Desember 2015 melalui Surat Kepala Wilayah Tergugat Nomor 1145/PKB/SDM/HI/XI/2015, tanggal 25 November 2015 perihal Hak Manfaat Pensiun Sdr. Drs. Abdul Haris (Stb. 4828) yang meneruskan Surat Direksi Tergugat Nomor 3187/SDM/HI/PKB/XI/2015, tanggal 16 November 2015 tentang Pembayaran Pensiun, hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah dengan sengaja melalaikan untuk menyelesaikan pembayaran Pesangon Penggugat tepat waktu;
13. Bahwa Tenggugat dalam menghitung Pesangon Penggugat telah melakukan kesalahan dan merugikan Penggugat, karena:
 - Menghilangkan beberapa tunjangan tetap yang ada dalam Daftar Gaji Penggugat;
 - Memotong Pesangon Penggugat atas bon biaya keperluan kantor Tergugat sebesar Rp55.416.235,00 (lima puluh lima juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
14. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang mengandung diskriminasi kepada Penggugat dalam hal pembebanan biaya keperluan Kantor Tergugat, karena ada bon-bon keperluan kantor lainnya yang dihapus oleh Tergugat dengan cara membuat pengajuan baru dan langsung disetujui oleh Tergugat yang salah satunya adalah bon pembuatan lemari arsip yang timbul di Kantor Cabang Askum Pekanbaru pada bulan Agustus 2006 dan bon pembelian kursi pada bulan November 2008 dengan total jumlah Rp13.580.000,00 (bukti P.6);
15. Bahwa Tergugat telah menuduh Penggugat melalui Surat Kepala Wilayah Tergugat Nomor 683/KW-PKB/Adm/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015 perihal



Tindak Lanjut Audit *On The Spot* Team PPI Medan yang meminta Penggugat untuk menyelesaikan kerugian perusahaan di Kantor Cabang Askum Batam sebesar: Rp341.102.635,00 (tiga ratus empat puluh satu juta seratus dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan di Kantor Cabang Tanjungpinang sebesar = Rp11.847.370,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), paling lambat tanggal 26 Juni 2015 (sembilan hari), dengan ancaman bila tidak diselesaikan akan diperhitungkan dengan Pesangon Penggugat nantinya, tuduhan Tergugat tersebut membuat Penggugat sangat terpukul dan menimbulkan tekanan beban psikologis yang cukup berat bagi Penggugat dan juga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat;

16. Bahwa berkaitan dengan pengurusan klaim BPJS Hari Tua Penggugat, Tergugat mengharuskan klaim tersebut diproses melalui Tergugat untuk diteruskan ke BPJS Cabang Slipi Jakarta, hal ini mengakibatkan Penggugat mengalami kesulitan dan penerimaan klaim menjadi tertunda, disamping itu Tergugat sebagai pemberi kerja tidak membayar iuran wajib sebesar 3.7 % (tiga koma tujuh persen) dari Upah Bruto, melainkan hanya membayar 3.7% (tiga koma tujuh persen) dari Upah Pokok saja, hal ini tidak sejalan dengan Pedoman Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang diatur oleh BPJS pada Tabel Iuran dan Tata Cara Pembayaran pada kolom Upah yang dijadikan dasar adalah Upah sebulan, yaitu terdiri atas Upah Pokok & Tunjangan Tetap% akibatnya yang pada bulan Oktober 2015 saja Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat sebesar Rp138.963,00 (seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);

17. Bahwa Penggugat telah menunggu sampai dengan bulan April 2016 tidak ada tanda-tanda dari Tergugat akan membayar Pesangon Penggugat, maka pada bulan April tersebut Penggugat mendatangi Kantor Pusat Tergugat tetapi tidak seorangpun Direksi berada di tempat, maka Penggugat diterima oleh Kadep SDM Tergugat yang berjanji akan segera menghitung ulang Manfaat Pesangon Penggugat dan akan menyampaikan perhitungan tersebut kepada Penggugat sebelum dibayarkan;

18. Bahwa Tergugat tetap tidak merubah perhitungan Pesangon Penggugat dan mentransfer ke rekening gaji Penggugat tanpa persetujuan Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Tergugat adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}7.758.000,00$ = Rp139.644.000,00

Uang Penghargaan = $1 \times 8 \times \text{Rp}7.758.000,00$ = Rp 62.064.000,00



Uang Penggantian Hak 15% x Rp291.557,500,00 = Rp 30.256.200,00
Atau, 29.90 x 11.213.750 = 335.291.125,00 = Rp231.964.200,00

Menurut perhitungan Penggugat:

Uang Pesangon 2 x 9 x Rp11.213.750,00 = Rp201.847.500,00
Uang Penghargaan 1 x 8 x Rp11.213.750,00 = Rp 89.710.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp291.557,500,00 = Rp 43.733.625,00
Atau, 29.90 x 11.213.750 = 335.291.125,00 = Rp335.291.125,00

Kekurangan adalah:

= Rp231.964.200,00 - Rp335.291.125,00 = Rp103.326.925,00

Kekurangan Biaya kembali ketempat awal = Rp 12.941.287,00

Jumlah..... = Rp116.268.212,00

(seratus enam belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah);

19. Bahwa formulasi komponen Upah yang disusun oleh Tergugat pada Daftar Gaji Penggugat menunjukkan adanya upaya Tergugat untuk mengganti tunjangan tetap menjadi fasilitas seperti berikut ini;

Upah Pokok:

Gaji Pokok	Rp4.460.000,00	
Tunjangan Jabatan	Rp1.150.000,00	
Tunjangan Biaya Hidup	Rp1.848.000,00	= Rp7.458.000,00

Rincian Fasilitas.

HP	Rp 287.500,00	
BBM/Tol/Parkir	Rp 897.000,00	
Rumah	Rp1.293.750,00	
Kendaraan	Rp 977.500,00	= Rp3.455.750,00

Jumlah Rp11.213.750,00

(sebelas juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

20. Bahwa dengan formulasi gaji yang disusun oleh Tergugat, Tergugat telah merugikan Penggugat karena Tergugat mengurangi penerimaan THR, Insetif, uang cuti besar, iuran BPJS dan Hak Pesangon;
21. Bahwa Tergugat telah lalai dalam membayar Pesangon Penggugat, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar denda sebagai berikut:
1. 8 hari pertama tanggal 4 s/d 8 November 2015 = Rp 78.106.409,00
 2. 22 hari bulan I tanggal 9 s/d 30 November 2015 = Rp 68.733.640,00
 3. Bulan ke III = Rp 89.916.007,00
 4. Bulan ke IV = Rp 4.350.775,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bulan ke V	= Rp 4.350.775,00
6. Bulan ke VI	= Rp 4.350.775,00
7. Bulan ke VII	= Rp 4.350.775,00
8. Bulan ke VIII	= Rp 4.350.775,00
9. Bulan ke IX	= Rp 2.432.321,00
10. Bulan ke X	= Rp 2.432.321,00
11. Bulan ke XI	= Rp 2.432.321,00
12. Bulan ke XII	= Rp 2.432.321,00
13. Bulan ke XIII	= Rp 2.432.321,00
14. Bulan ke XIV	= Rp 2.432.321,00
15. Bulan ke XV	= Rp 2.432.321,00
16. Bulan ke XVI	= Rp 2.432.321,00
Jumlah	= Rp280.400.819,00

(dua ratus depan puluh juta empat ratus ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

22. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 Tergugat mengundang Penggugat secara lisan untuk bertemu pada pukul 15.30 di Kantor Cabang Askum Batam Jalan Sriwijaya Batam, dalam pertemuan tersebut Tergugat telah berusaha mempengaruhi Penggugat agar menghentikan tuntutan Penggugat kepada Tergugat dengan menawarkan uang ganti rugi yang diinginkan Penggugat, dengan syarat Penggugat membakar semua dokumen yang berkaitan dengan tuntutan Penggugat; hal ini sangat naif bagi Penggugat dan Penggugat khawatir bila dokumen dimaksud dibakar sesuai dengan permintaan Tergugat maka hilanglah bukti-bukti sebagai dasar tuntutan Penggugat;

23. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat secara materiil maupun immateriil sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil :

1. Kekurangan THR	= Rp 72.570.750,00
2. Kekurangan Insentif	= Rp108.856.125,00
3. Kekurangan Uang Cuti Besar	= Rp 24.190.250,00
4. Kekurangan Iuran BPJS	= Rp 35.713.491,00
5. Kekurangan Pesangon	= Rp103.326.925,00
6. Pengembalian Gaji yang terpotong	= Rp 1.202.224,00
7. Denda Pemotongan Gaji	= Rp 12.684.000,00
8. Denda Keterlambatan Kenaikan Gaji	= Rp 2.722.550,00
9. Denda Keterlambatan Pesangon	= Rp280.400.819,00

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Biaya-biaya selama pembelaan = Rp 27.000.000,00
Jumlah = Rp668.667.134,00

(enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah)

B. Kerugian Immateriil:

1. Bahwa kerugian immateriil seperti guncangan psikologis dan harga diri Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam hal ini Penggugat hanya minta dengan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemotongan gaji karyawan secara sewenang-wenang adalah melawan hukum;
3. Menyatakan penundaan pembayaran kenaikan gaji adalah melawan hukum;
4. Menghilangkan beberapa tunjangan tetap dalam pemberian THR, Insetif, uang cuti besar, iuran BPJS dan Pesangon adalah melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa penundaan pembayaran hak Pesangon adalah melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa kesalahan dalam menjatuhkan tuduhan adalah melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memutuskan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa merubah kata-kata pada akhir poin 9 dari (bukti P.5) menjadi (bukti P.4), pada akhir poin 14 dari (bukti P.6) menjadi (bukti P.5) dan merubah kata-kata pada poin 11 baris ke-2 yaitu dari Pasal 59 ayat (3) menjadi Pasal 59 ayat (2), serta pada poin 15 baris ke-5 dari Rp341.102.635,00 (tiga ratus empat puluh satu juta seratus dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi Rp331.102.635,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dalam *posita* Penggugat;
2. Bahwa merubah dan menambah isi tuntutan/*petitum* Penggugat, yaitu nomor 8 (delapan) yang berbunyi:

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik materiil maupun immateriil seperti tersebut pada nomor 23 dalam *posita* Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi Absolut.

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

- a. Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat didalam butir ke-3 Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat terkait dengan penolakan Tergugat membayarkan Uang Muka Pensiun kepada Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), butir ke-6 Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat terkait dengan Penundaan Pembayaran Kenaikan Gaji Penggugat sebagai tindak pidana Penggelapan, butir ke-9 dan butir ke-10 Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat terkait dengan tindakan Tergugat melakukan Pemotongan Gaji Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), serta tuntutan Penggugat dalam butir ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 *petitumnya* sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
- b. Bahwa secara *ratio legis*, gugatan mengenai suatu perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jelas merupakan sengketa dalam ranah perdata yang menjadi kompetensi absolute Pengadilan Negeri sebagai badan peradilan umum di tingkat pertama yang berwenang memeriksa dan memutus mengenai ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum;
- c. Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 56 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah membatasi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial kepada kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Antar Serikat Pekerja dalam satu perusahaan;
- d. Bahwa ketentuan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara terkait perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan dan



diajukan sebagai tuntutan oleh Penggugat *in casu*;

- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Penggugat sesungguhnya telah keliru mengajukan gugatan yang pokok permasalahannya adalah suatu perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Padahal seharusnya gugatan yang mempermasalahakan ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum secara absolut merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dari dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 1 Februari 2007 tidak jelas dan tegas, kabur, tidak jelas dan isinya gelap (*ondulidelijk*), padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil-dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);
 - b. Bahwa didalam *positanya* Penggugat mendalilkan penolakan pengajuan Uang Muka Pensiun dan pemotongan Upah Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), serta Penundaan Pembayaran Kenaikan Gaji sebagai tindak pidana Penggelapan, demikian pula didalam *petitumnya* yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial *in casu* untuk menyatakannya Pemotongan Gaji Karyawan, Penundaan Pembayaran Kenaikan Gaji, menghilangkan beberapa Tunjangan Tetap dalam pemberian THR, insentif, uang cuti besar, luran BPJS dan Pesangon, penundaan pembayaran hak Pesangon dan kesalahan dalam menjatuhkan tuduhan adalah sebagai perbuatan melawan hukum. Jika memang benar (*quod non*) Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat, kenapa mekanismenya diajukan melalui gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial ? bukanlah perbuatan melawan hukum, adalah perbuatan hukum perdata murni yang harus diuji di Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri)?, artinya pula telah terdapat dualisme serta ketidakjelasan didalam gugatan Penggugat yang secara sadar telah tidak dapat memilah-milah mana perbuatan melawan hukum perdata

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2017



murni dengan mana persoalan Ketenagakerjaan;

- c. Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat didalam butir ke-15 dan butir ke-23 Penggugat, bahwa ganti rugi yang didalilkan *posita* Penggugat jelas mengada-ada dan bertentangan dengan hukum, permintaan ganti rugi perbuatan melawan hukum harus mengacu pada Pasal 1372 KUHPerdara. Didalam *petitum* Penggugat tidak dimintakan mengenai ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 1372 KUHPerdara;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dari dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149/K/Sip/1979, tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa sepanjang dalam rekonvensi, Penggugat selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam konvensi, selanjutnya mohon telah Penggugat Rekonvensi sampaikan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi mulai bekerja pada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 1 Juni 1994 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015, karena memasuki usia pensiun normal berdasarkan Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor 415/SDM/HI/PKB/II/2015, tanggal 25 Februari 2015 *juncto* Surat Keputusan Nomor 405/DSDM/2015/Peg., tanggal 25 Februari 2015. Bahwa dengan demikian masa kerja yang dijalani oleh Penggugat adalah selama 21 tahun dan 5 bulan;
3. Bahwa sebagaimana surat nomor Penggugat Rekonvensi Nomor 1181/SDM/HI/PKB/V/2016, tertanggal 10 Mei 2016 perihal Pembayaran Manfaat Pensiun Sdr. Abdul Haris (Stb.4828) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 Upah yang merupakan hak Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp7.758.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)perbulan, yang terdiri atas:

Gaji Pokok = Rp4.460.000,00

Tunjangan Jabatan =Rp1.150.000,00

Tunjangan Biaya Hidup =Rp1.848.000,00

Kenaikan gaji pokok LPK grade B =Rp 300.000,00

Gaji Dasar Perhitungan Pesangon =Rp7.758.000,00

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 *juncto* 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Surat Penggugat Rekonvensi Nomor 1181/SDM/HI/PKB/V/2016, tertanggal 10 Mei 2016, hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai pekerja yang hubungan kerjanya berakhir karena memasuki usia pensiun, adalah sebagai berikut:

Kenaikan gaji tahun 2015 yang belum diterima

10 x Rp300.000,00 = Rp 3.000.000,00

Manfaat DPLK = Rp136.510.712,00

Uang Pisah = Rp 12.800.000,00

Selisih Manfaat Pesangon = Rp112.029.267,00

Pengembalian Utang

27 x Rp400.000 = Rp 10.800.000,00

Penghapusan Utang = Rp 55.416.235,00

Kekurangan biaya kembali ke tempat pengangkatan = Rp 900.000,00

Sub Total 1 =Rp331.456.914,00

Potongan =Rp124.826.496,00

Pajak Selisih Pesangon = Rp 6.224.495,00

Pajak kekurangan biaya kembali

ke tempat pengangkatan = Rp 135.000,00

Sub Total 2 = Rp131.185.991,00

Total Manfaat yang Diterima

(Sub Total 1 + Sub Total 2) = Rp200.270.923,00

14. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 Penggugat Rekonvensi telah membayarkan secara tunai kepada Tergugat Rekonvensi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2016 telah ditransfer uang sejumlah Rp180.270.923,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga) ke rekening Bank BNI atas nama Tergugat Rekonvensi, sehingga jumlah uang yang sudah diterima oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp200.270.923,00 (dua ratus juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga), dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total manfaat yang seharusnya diterima	
Sub Total 1 + Sub Total 2)	= Rp200.270.923,00
Dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi	
secara tunai tanggal 4 Mei 2016	= Rp 20.000.000,00
Dibayarkan melalui transfer Bank BNI	
atas nama Tergugat Rekonvensi tanggal 26 Mei 2016	= Rp180.270.923,00 (-)
Kekurangan yang harus dibayarkan kepada	
Tergugat Rekonvensi	<hr/> = Rp0,00

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Nomor 2079/DSDM/2015/Peg., tanggal 31 Oktober 2015;
2. Menetapkan gaji dasar perhitungan perhitungan Pesangon Tergugat Rekonvensi sebesar Rp7.758.000,00;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berakhir karena memasuki usia pensiun, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2015;
3. Menetapkan kekurangan hak Tergugat Rekonvensi sebagai pekerja yang berakhir hubungan kerjanya, karena memasuki usia pensiun tanggal 31 Oktober 2015 adalah sejumlah Rp0,00, mengingat Penggugat Rekonvensi telah membayarkan secara tunai kepada Tergugat Rekonvensi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2016 telah ditransfer uang sejumlah Rp180.270.923,00 (seratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon agar dapat ditetapkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., tanggal 27 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena usia pensiun sejak 31 Oktober 2015;
3. Menyatakan hak-hak Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi atas PHK Pensiun tersebut sejumlah nihil;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Penggugat pada tanggal 27 April 2017, terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., *juncto* Nomor 29//Kas/G/2017/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 15 Juni 2017, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali beberapa kesalahan atas kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang berakibat kerugian bagi Pemohon Kasasi, yaitu:
 - a. Termohon Kasasi tidak mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi menuntut haknya untuk memperoleh Panjar Pesangon sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama AJB Bumiputera 1912 Tahun 2014-2015: Seperti pekerja lainnya yang akan memasuki pensiun normal dapat diberikan Uang Muka Pensiun 1 (satu) tahun sebelum pensiun, maksimum 50% (lima puluh persen) dari haknya tanpa dikenakan bunga+ Kerugian yang timbul adalah jika permohonan Pemohon Kasasi memperoleh Panjar Pesangon Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pemohon Kasasi akan memperoleh keuntungan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sesuai rencana atau MoU Pemohon Kasasi dengan Pengusaha dari Singapura membuka usaha di Batam Kepulauan Riau, sangat wajar Pemohon Kasasi menuntut ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan tersebut;
 - b. Bahwa alasan Termohon Kasasi menolak Panjar Pesangon, Pemohon Kasasi serta merta mengatakan: %Termohonan Uang Panjar Pesangon Pemohon Kasasi ditolak, karena permohonan kasasi memiliki hutang pegawai sebesar Rp76.213.185,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan nilai DPLK tidak mencukupi untuk membayar hutang Pemohon Kasasi+; padahal ternyata kemudian Termohon Kasasi mengklarifikasi dengan tegas pada tanggal 5 Januari 2016 mencabut pernyataan tersebut di atas namun telah terlambat, yang semestinya manfaat Uang Panjar Pesangon Pemohon Kasasi seharusnya diterima pada bulan Juli 2015;
 - c. Termohon Kasasi dengan ceroboh telah melakukan sangkaan berupa tuduhan kepada Pemohon Kasasi yang telah merugikan perusahaan melalui Surat Tuduhan Nomor 683/KW/PKB/ADM/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015, ternyata tuduhan tersebut fitnah belaka yang kemudian tuduhan tersebut dicabut oleh Termohon Kasasi pada tanggal 5 Januari 2015;
- Perbuatan Termohon Kasasi menfitnah Pemohon Kasasi tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas sudah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang harus dipertanggungjawabkan, setidaknya Termohon Kasasi wajib membayar ganti rugi seperti tertuang dalam *posita* dan *petitum* gugatan Pemohon Kasasi, namun Hakim Majelis yang menyidangkan dan memutus perkara *a quo* tidak mempertimbangkannya di dalam Amar Putusannya Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., tanggal 27 April 2017: %Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- d. Hak Pemohon Kasasi mendapatkan kenaikan gaji terhitung mulai bulan Januari 2015 dari Rp7.458.000,00 menjadi Rp7.758.000,00 (naik Rp300.000,00), baru dibayar pada bulan Mei 2016 terhitung mulai bulan Januari 2015 dan sudah terlambat (17) bulan;
Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003: %Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran Upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari Upah pekerja/buruh+. Dengan demikian Termohon Kasasi harus membayar denda keterlambatan sebesar Rp2.722.500,00 (dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2016) (17 bulan);
- e. Gaji Pemohon Kasasi yang telah dipotong secara tidak sah oleh Termohon Kasasi sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Oktober 2015 sewajarnya dikenakan denda sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Mei 2016 sebesar Rp12.684.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- f. Kelalaian Termohon Kasasi dalam menghitung dan membayar Pesangon kepada Pemohon Kasasi melebihi batas waktu dan perhitungan yang sangat tidak wajar mencapai 7 bulan setelah Pemohon Kasasi pensiun, karena Pesangon merupakan akumulasi dari Upah Pemohon Kasasi, maka Termohon Kasasi berkewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan tersebut yang menurut perhitungan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar Rp280.400.819,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
2. Bahwa Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan mengenai komposisi Upah Bruto yang didasarkan kepada peraturan perusahaan sebesar Rp7.458.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), padahal semestinya harus mengacu kepada Undang Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 34 ayat (1) serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah adalah sebesar Rp11.213.750,00 (sebelas juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), hal tersebut telah merugikan Pemohon Kasasi dalam perhitungan Pesangon sebesar Rp103.326.925,00 (seratus tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), kekurangan perhitungan THR sebesar Rp72.570.750,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kekurangan insentif sebesar Rp108.856.125,00 (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah), kekurangan uang cuti besar sebesar Rp24.190.250,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), kekurangan iuran BPJS sebesar Rp35.713.491,00. (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). Dengan demikian menunjukkan bahwa Majelis Hakim memposisikan Peraturan Perusahaan lebih tinggi dari pada Undang Undang, yang seharusnya menurut Undang Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 111 ayat (2): ~~%~~ketentuan dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Penjelasan: ~~%~~Peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau kuantitasnya dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan apabila bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan PP 78 Tahun 2015 untuk dijadikan pedoman oleh Termohon Kasasi dalam memberikan Upah kepada Pemohon Kasasi dan juga sebagai dasar perhitungan untuk membayar iuran BPJS Hari Tua atas beban Termohon Kasasi sebagai pemberi kerja;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan saksi Pemohon Kasasi saudara Herinal yang membuktikan bahwa uang HP, BBM/Tol/Parkir, rumah dan kendaraan yang disebut oleh Termohon Kasasi sebagai fasilitas adalah diberikan dengan tidak dikaitkan kepada kehadiran dan prestasi kerja serta dibayarkan secara tetap bersamaan dengan gaji, maka tidak tepat disebut fasilitas melainkan sebagai tunjangan tetap, dan juga saudara Herinal mengatakan menerima Panjar Pesangon sebesar 50% (lima puluh persen) dari haknya walaupun saudara Herinal diangkat sama dengan Pemohon Kasasi yaitu tahun 1994 (setelah tahun 1992);
5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan saksi Pemohon Kasasi

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Tonny Siahaan yang membuktikan bahwa uang HP, BBM/Tol/Parkir, rumah dan kendaraan yang disebut oleh Termohon Kasasi sebagai fasilitas adalah diberikan dengan tidak dikaitkan kepada kehadiran dan prestasi kerja serta dibayarkan secara tetap bersamaan dengan gaji, maka tidak tepat disebut fasilitas melainkan sebagai tunjangan tetap;

6. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Termohon Kasasi saudara Wiwit yang membenarkan bahwa uang HP, BBM/Tol/Parkir, rumah dan kendaraan yang pemberiannya tidak dikaitkan dengan kehadiran dan prestasi kerja serta dibayarkan secara tetap bersamaan dengan gaji, maka menurut undang-undang ianya adalah tunjangan tetap, bukan fasilitas;
7. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Termohon Kasasi saudara Fera Gusni yang menyatakan hanya pemberian uang makan yang dikaitkan dengan kehadiran, maka berarti uang HP, BBM/Tol/Parkir, rumah dan kendaraan yang pemberiannya tidak dikaitkan dengan kehadiran dan prestasi kerja serta dibayarkan secara tetap bersamaan dengan gaji, maka bermakna ianya merupakan tunjangan tetap;
8. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Termohon Kasasi yang menerangkan dibawah sumpah adanya audit setelah Pemohon Kasasi pensiun pada bulan September 2016, sebagai upaya untuk mematahkan usaha-usaha Pemohon Kasasi dalam memperjuangkan kekurangan hak-hak Pemohon Kasasi;
9. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Termohon Kasasi saudara Mahmud Hasibuan yang menyatakan adanya klarifikasi oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Januari 2016 atas perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi yang telah merugikan Pemohon Kasasi selama ini berupa pencabutan pembebanan, pengembalian gaji yang telah terpotong oleh Termohon Kasasi, pencabutan tuduhan yang telah terlanjur dituduhkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;
10. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti yang diberikan Termohon Kasasi berupa bukti pengembalian gaji Pemohon Kasasi yang terlanjur dipotong oleh Termohon Kasasi, pembayaran kenaikan gaji yang tertunda serta pembayaran Pesangon yang kurang dan tertunda sebagai bukti adanya kecerobohan, kelalaian dan kesewenang-wenangan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang telah menimbulkan kerugian finansial terhadap Pemohon Kasasi;
11. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pernyataan saksi Termohon

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi saudara Mahmud Hasibuan yang menyatakan adanya pertemuan pada tanggal 5 Januari 2016 dalam rangka mencabut tuduhan-tuduhan yang terlanjur dituduhkan kepada Pemohon Kasasi, diantaranya tuduhan melalui Surat Nomor 683/KW-PKB/ADM/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015 perihal tindak lanjut audit *on the spot* tim PPI Medan yang meminta Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan kerugian perusahaan, hal ini telah membuat Pemohon Kasasi sangat terpukul dan menimbulkan beban psikologis yang cukup berat;

12. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan dalam menghitung nilai Pesangon Pemohon Kasasi, karena Termohon Kasasi memasukkan pengembalian gaji yang terpotong dan pembayaran kenaikan gaji yang tertunda dalam kelompok Pesangon, padahal gaji bruto yang dijadikan dasar perhitungan Pesangon dikurangi oleh Termohon Kasasi dari gaji bruto sebenarnya yang diterima oleh Pemohon Kasasi setiap bulan dan tidak ada kelebihan dalam perhitungan Pesangon justru semakin berkurang, karena Termohon Kasasi tidak mengembalikan sebagian potongan yang juga telah diakui sebelumnya pada acara pertemuan tanggal 5 Januari 2016 (sebesar Rp1.202.224,00);
13. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang ceroboh, kelalaian dan kesewenang-wenangan terhadap Pemohon Kasasi yang berakibat telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil (lihat putusan halaman 28), maka sangat wajar bila Pemohon Kasasi menuntut kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah memasuki usia pensiun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2015 dan Pengugat sudah menerima uang pensiun sebagaimana ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan mengenai tuntutan Penggugat mengenai kekurangan uang pensiun tidak dapat dibuktikannya di persidangan, sehingga gugatan Penggugat mengenai hal itu harus ditolak;

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDUL HARIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDUL HARIS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai ..ö ö ö ö	Rp 6.000,00
2. Redaksi ..ö ö ö ö ..	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasiö ö	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah ..ö ö ö ö ö ö ..	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002